

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan hutan merupakan salah satu isu penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengelola hutan secara berkelanjutan. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan landasan hukum pengelolaan hutan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan hutan, termasuk perizinan, pengawasan, dan pengelolaan sumber daya hutan. Namun, implementasi kebijakan pengelolaan hutan masih dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, konflik kepentingan, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dan komitmen dari semua pihak untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan hutan.

Program pembangunan kehutanan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengkonservasi sumber daya hutan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, program pembangunan kehutanan juga meliputi program reboisasi, program pengembangan hutan tanaman industri, dan program pengelolaan hutan lindung. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengkonservasi sumber daya hutan.

Hutan yang luas merupakan keuntungan dan juga tantangan bagi pembangunan daerah. Hutan merupakan sumberdaya alam terbarui yang memiliki nilai ekologi, ekonomi dan sosial budaya serta berkontribusi terhadap kehidupan manusia. Nilai atau fungsi hutan yang sangat penting diantaranya adalah sebagai pengatur hidrologi, penyuplai oksigen (O₂), filter polusi udara, menjaga kesuburan tanah, pengawetan keanekaragaman hayati serta sebagai sumber plasma nutfah. Meskipun hutan memiliki berbagai manfaat, jika tidak dikelola dengan benar dan memberikan dampak buruk dengan ragam potensi bencana serta potensi konflik bagi pemerintah dan masyarakat sekitar hutan, dimana sebagian besar masyarakat masih bergantung hidupnya dari sumberdaya hutan.

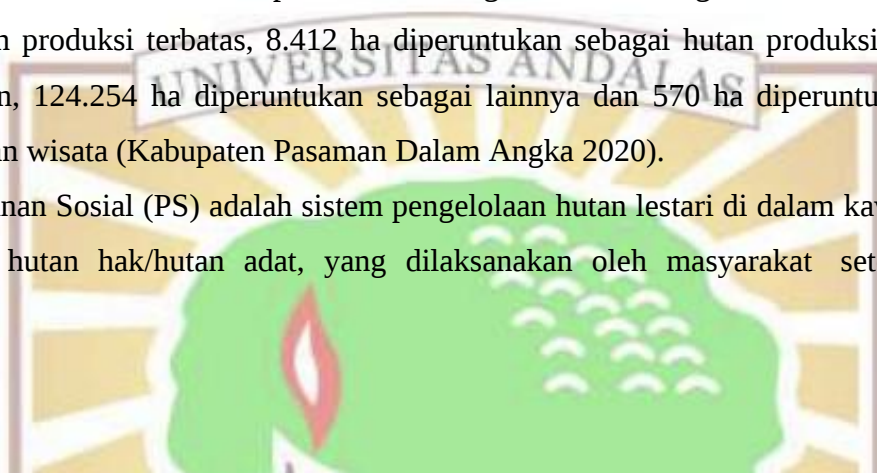
Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di luar Jawa telah di inisiasi sejak tahun 1995 dengan tujuan untuk memberi peluang kepada masyarakat agar dapat mengelola hutan secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan (Subekti, dkk 2016). Perkembangan atau perbaikan dari program Perhutanan Sosial adalah bahwa PHBM

menggunakan prinsip kolaborasi atau kemitraan, jiwa berbagi, partisipasi dan bersifat lokal spesifik. Kolaborasi antar pihak-pihak yang bermitra menurut kesejajaran atau kesetaraan. Prinsip berbagi diwujudkan dengan bentuk hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra dalam bentuk kesepakatan atau surat perjanjian kerjasama yang dirumuskan secara partisipatif. Kesepakatan tersebut mencakup tanggung jawab masing-masing pihak dalam pengelolaan hutan, proporsi pembagian hasil kayu utama dan hasil kayu/pohon lainnya. Hal penting yang menjanjikan dari program PHBM ini adalah kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan kawasan hutan negara dan hasil kayunya. Program pengelolaan hutan bersama masyarakat ditujukan untuk menyediakan bimbingan dalam pengelolaan hutan dengan mengintegrasikan aspek-aspek ekologi, sosial dan ekonomi. Namun, status kawasan hutan tidak berubah (Ismatul, dkk 2010).

Esensi dari program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) adalah partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan dan ikut serta dalam pengamanan dan perlindungannya untuk mewujudkan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat (Gunawan, dkk 2014). Dengan kata lain, sesuai dengan modul pelaksanaan pengelolaan PHBM oleh kementerian kehutanan, partisipasi masyarakat merupakan fitur kunci dan keberhasilan program PHBM. Dengan konsep terbaru tersebut, PHBM terbukti mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dampak positif tersebut dapat berupa peningkatan penghasilan masyarakat, meningkatkan kelestarian lingkungan hutan, menurunkan kasus pembalakan liar, dan berkurangnya lahan kosong karena peran aktif masyarakat dalam mengolah lahan dan melakukan reboisasi (Tanjung, dkk 2017).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020, terdapat jumlah desa/nagari di Provinsi Sumatra Barat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan sebanyak 950 desa/nagari atau sekitar 81,97% dari jumlah desa/nagari yang berada di Sumatra Barat (*Lampiran 1*). Provinsi Sumatra Barat memiliki 19 Kabupaten/Kota salah satunya adalah Kabupaten Pasaman dengan luas wilayah yaitu 3.947,63 km². Berdasarkan luas lahan yang tersedia di Kabupaten Pasaman dengan luas 394.763 ha, diantaranya 32.288 ha di peruntukan sebagai cagar alam, 199.353 ha diperuntukan sebagai hutan lindung, 29.902 ha diperuntukan sebagai hutan produksi terbatas, 8.412 ha diperuntukan sebagai hutan produksi yang dapat dikonversikan, 124.254 ha diperuntukan sebagai lainnya dan 570 ha diperuntukan sebagai hutan tanaman wisata (Kabupaten Pasaman Dalam Angka 2020).

Perhutanan Sosial (PS) adalah sistem pengelolaan hutan lestari di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat, yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau

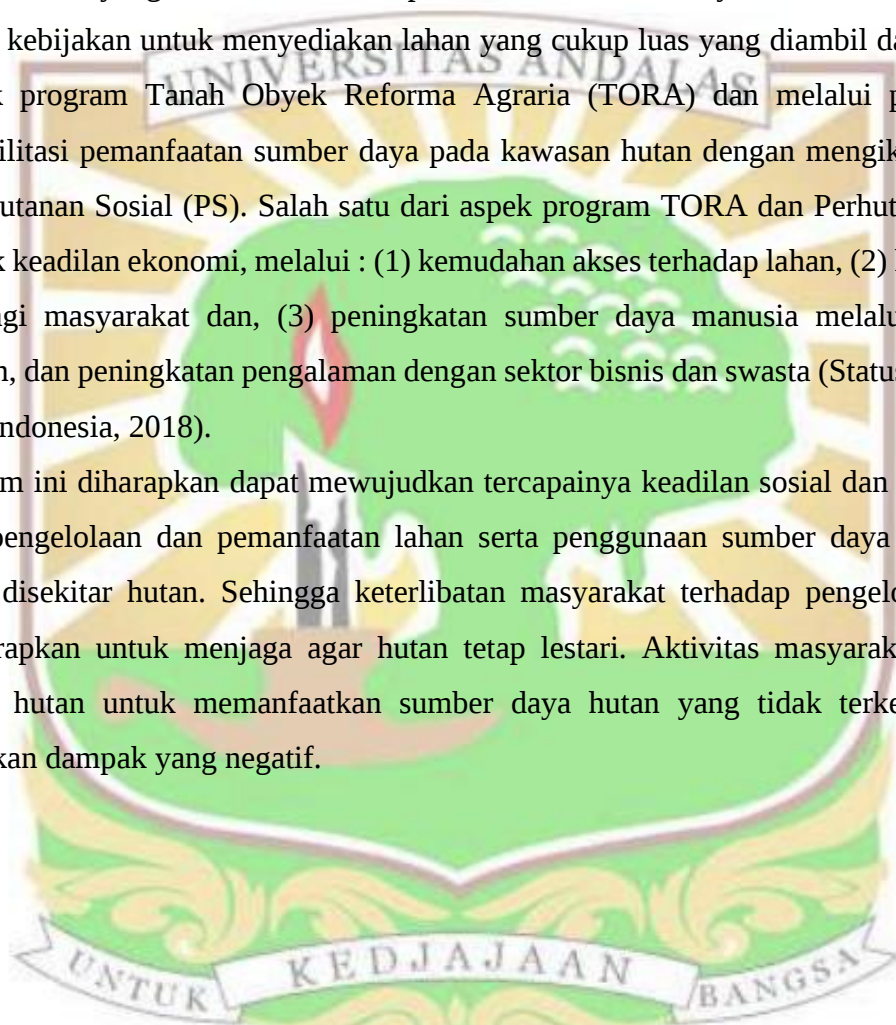


masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Perhutanan sosial dikembangkan untuk mengurangi ketimpangan akses pengelolaan hutan antara perusahaan dan masyarakat.

Program perhutanan sosial terdiri atas lima skema, diantaranya Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Kemitraan Kehutanan (KK), Hutan Adat (HA) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dimana kelima skema tersebut memiliki persyaratan tertentu sesuai dengan pilihan skema yang masyarakat ajukan (Asep Yunan Firdaus, 2018). Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah telah menyiapkan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar untuk dapat diakses masyarakat melalui program perhutanan sosial. Sehingga masyarakat dengan mudah untuk mendapatkan hak kelola atas hutan. Untuk Sumatera Barat menargetkan 500.000 Ha.

Adapun masalah tentang penguasaan lahan hutan yang ada sehingga masyarakat kebingungan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan, Pemerintah Indonesia telah menyelesaikan melalui perubahan paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada perusahaan menjadi pendekatan yang lebih berorientasi kepada masyarakat. Untuk meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat dengan menjamin akses yang lebih adil terhadap lahan dan sumberdaya hutan, dan kemudian dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Akses yang lebih adil terhadap lahan dan sumber daya hutan dicapai melalui pelaksanaan kebijakan untuk menyediakan lahan yang cukup luas yang diambil dari kawasan hutan untuk program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan melalui pelaksanaan program fasilitasi pemanfaatan sumber daya pada kawasan hutan dengan mengikuti prinsip-prinsip Perhutanan Sosial (PS). Salah satu dari aspek program TORA dan Perhutanan Sosial adalah aspek keadilan ekonomi, melalui : (1) kemudahan akses terhadap lahan, (2) kesempatan berusaha bagi masyarakat dan, (3) peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan, dan peningkatan pengalaman dengan sektor bisnis dan swasta (Status Hutan dan Kehutanan Indonesia, 2018).

Program ini diharapkan dapat mewujudkan tercapainya keadilan sosial dan pemerataan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan lahan serta penggunaan sumber daya hutan oleh masyarakat disekitar hutan. Sehingga keterlibatan masyarakat terhadap pengelolaan hutan sangat diharapkan untuk menjaga agar hutan tetap lestari. Aktivitas masyarakat terhadap pengelolaan hutan untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang tidak terkendali akan mengakibatkan dampak yang negatif.

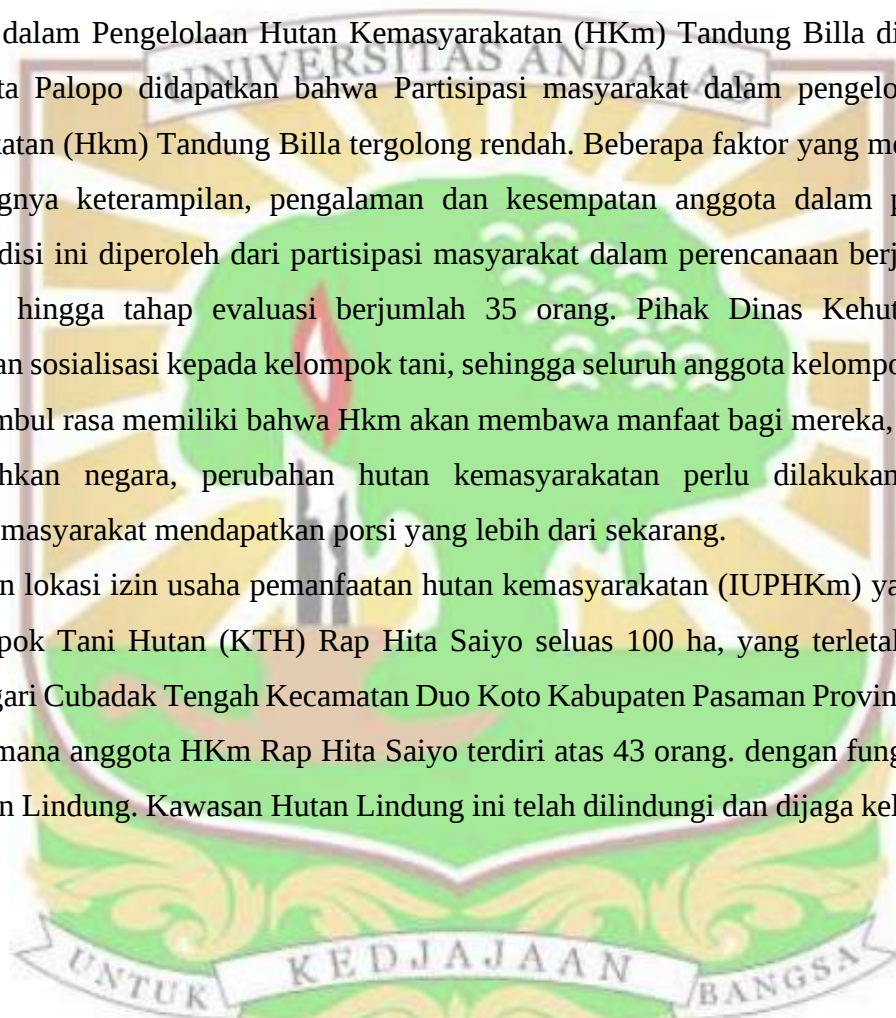


Adapun kegiatan pemberdayaan kelompok tani hutan relatif rendah karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan diakibatkan seluruh kegiatan sudah ditentukan lebih dulu oleh Perhutani (Utama, dkk 2010). Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan masih tergolong rendah dikarenakan rendahnya tingkat keberdayaan dan kurang optimalnya tingkat kemampuan masyarakat sekitar hutan dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam sebagian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program, serta tidak adanya penyuluhan yang teratur mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup, sehingga masyarakat menjadi kurang termotivasi dalam melaksanakan kegiatan program secara keseluruhan. Padahal perlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan dalam rangka pelestarian dan pengelolaan hutan merupakan hal mendasar untuk mengembangkan dan membangun kesadaran kritis masyarakat pengelola hutan (Suprayitno, 2011 dalam Tanjung, dkk 2017).

Kondisi ini seperti halnya, dengan sistem pengelolaan hutan kemasyarakatan yang menempatkan masyarakat sebagai pengelola di tingkat tapak yang disebut dengan konsep partisipasi. Konsep partisipasi artinya melibatkan masyarakat sebagai bentuk dari bagian kawasan hutan sekitarnya (Zeilika, 2020). Hutan kemasyarakatan merupakan suatu sistem pengelolaan hutan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi hutan (Ayudanti, 2017).

Pada penelitian yang dilakukan Witno, Maria, dan Dicky Supandi mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tandung Billa di Kelurahan Battang Kota Palopo didapatkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Tandung Billa tergolong rendah. Beberapa faktor yang menyebabkan yaitu kurangnya keterampilan, pengalaman dan kesempatan anggota dalam pengelolaan KUPS. Kondisi ini diperoleh dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan berjumlah 137, pelaksanaan hingga tahap evaluasi berjumlah 35 orang. Pihak Dinas Kehutanan perlu meningkatkan sosialisasi kepada kelompok tani, sehingga seluruh anggota kelompok tani lebih sadar dan timbul rasa memiliki bahwa Hkm akan membawa manfaat bagi mereka, lingkungan mereka, bahkan negara, perubahan hutan kemasyarakatan perlu dilakukan, sehingga keterlibatan masyarakat mendapatkan porsi yang lebih dari sekarang.

Adapun lokasi izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Rap Hita Saiyo seluas 100 ha, yang terletak di Jorong Kuraba, Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat yang mana anggota HKm Rap Hita Saiyo terdiri atas 43 orang. dengan fungsi kawasan berupa Hutan Lindung. Kawasan Hutan Lindung ini telah dilindungi dan dijaga kelestariannya



oleh masyarakat sejak dahulunya karena kawasan ini adalah sumber air bagi keseharian masyarakat dan irigasi sawah masyarakat dan juga sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat berupa pemungutan rotan, nira aren, dan hasil hutan lainnya berupa buah dan getah.

Dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) ini memerlukan penelitian untuk mengetahui bagaimana partisipasi anggota KTH Rap Hita Saiyo dalam mengelola Hutan Kemasyarakatan (Hkm) khususnya pada Hkm Rap Hita Saiyo. Hal ini kemudian menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait **“Partisipasi Anggota Kelompok Tani Hutan Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman”**.

B. Rumusan Masalah

Perhutanan sosial pada intinya merupakan mata rantai yang menghubungkan antara kelestarian hutan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Sebelum adanya program perhutanan sosial, hutan tidak bisa dikelola secara legal, masyarakat sekitar hanya bisa melihat tanpa boleh mengelola hutan. Namun, dengan program ini masyarakat bisa memanfaatkan lahan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Perhutanan sosial merupakan program yang langsung digerakkan oleh pemerintah dengan mengajak para masyarakat sekitar hutan untuk ikut berpartisipasi didalam pengembangan hutan. Partisipasi yang dimaksud adalah masyarakat ikut serta dan terjun langsung kelapangan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan guna mengelola hutan. Perlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan mendapat perhatian dan dianggap sangat penting, mengingat bahwa masyarakat yang berdomisili didalam dan disekitar kawasan hutan merupakan masyarakat miskin dan rentan terhadap perubahan pembangunan.

Meski demikian, masih saja ditemukan implementasi yang belum optimal karena rendahnya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang ada pada HKm Rap Hita Saiyo, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program PHBM di lapangan, rendahnya peran serta lembaga masyarakat pengelola hutan dan pesanggem (penggarap), dan belum luasnya jaringan kerjasama. Selain itu, partisipatif yang berjalan kurang optimal serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan PHBM juga turut menjadi penyebab utama kurang berkembangnya program PHBM di lapangan.

Kabupaten Pasaman khususnya pada HKm Rap Hita Saiyo yang berada di Jorong Sentosa, Nagari Cubadak Tengah, Kecamatan Dua Koto merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang menerapkan PHBM dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan. Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Rap Hita Saiyo di Kabupaten Pasaman sudah berjalan sejak dimulainya

program perhutanan sosial pada 21 November 2014, yang mana anggotanya berjumlah 43 orang.

Pelaksanaan hutan kemasyarakatan dimaksudkan untuk memberikan akses kepada masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari dengan prinsip partisipatif untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tanpa adanya partisipasi program pemerintah akan dianggap gagal, sehingga tujuanakhir pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Meskipun selama ini masyarakat sudah berkontribusi didalam pengelolaan hutan, namun pengelolaan tersebut belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini juga dikarenakan pengelolaan hutan masih belum berpihak sepenuhnya kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) HKm Rap Hita Saiyo. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan hutan kemasyarakatan Rap Hita Saiyo perlu untuk diketahui, mengingat keberlanjutan kegiatan ini sangat tergantung pada partisipasi tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Rap Hita Saiyo ?
2. Bagaimana tingkat partisipasi anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) terhadap Hutan Kemasyarakatan (HKm) Rap Hita Saiyo?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pengelolaan hutan Kemasyarakatan (HKm) Rap Hita Saiyo
2. Mengukur tingkat partisipasi anggota kelompok tani hutan tentang pengelolaan hutan kemasyarakatan

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang partisipasi masyarakat tentang pengelolaan hutan dan perhutanan sosial.
2. Bagi peneliti, untuk meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah serta penerapan ilmu atau teori yang didapat selama perkuliahan.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi untuk menerapkan kebijakan, memperbaiki sistem pengelolaan perhutanan serta evaluasi dalam menjalankan program perhutanan sosial.